



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nakireua Iman Sangap Siregar;
2. Tempat lahir : Honiara;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 10 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kasuari Nomor 19 Lingkungan III, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nakireua Iman Sangap Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan dalam lingkup keluarga", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana Jo Pasal 367 ayat (2) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. Tateisi Theresa; Dikembalikan kepada Saksi korban Tateisi Theresa Kabwere;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM – 341 / Kisar / Eoh.1 / 02 / 2024 tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Nakireua Iman Sangap Siregar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Kasuari Nomor 19 A Kelurahan Lestari Kecamatan Kisaran Timur

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, selaku keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang untuk masuk ketempat mengambil barang dengan cara memanjat, membongkar dan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengambil kunci rumah milik Saksi korban Tateisi Theresa Kabwere (ibu kandung Terdakwa) yang ditiptkan di rumah Terdakwa yang terletak di atas meja lalu Terdakwa membuka pintu rumah Saksi korban Tateisi Theresa Kabwere dan setelah terbuka kemudian Terdakwa meletakkan kunci rumah tersebut di tempat semula, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi korban Tateisi Theresa Kabwere lalu Terdakwa mengunci pintu rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tengah lalu Terdakwa naik ke atas lemari pakaian lalu Terdakwa naik ke asbes melalui control panel selanjutnya Terdakwa menjebol asbes kamar Saksi korban Tateisi Theresa Kabwere dengan menggunakan kaki Terdakwa hingga asbesnya terbuka lalu Terdakwa turun melalui lemari pakaian yang berada di kamar Saksi korban Tateisi Theresa Kabwere selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian Saksi korban Tateisi Theresa Kabwere namun tidak menemukan barang berharga, setelah itu Terdakwa membuka lemari hias lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) SIM C, 2 (dua) buah kartu ATM yaitu Kartu ATM BCA dan BRI, 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Medan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 160 X dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi korban Tateisi Theresa Kabwere dengan cara memanjat lemari pakaian Saksi korban Tateisi Theresa Kabwere lalu naik ke atas asbes dan keluar dari control panel yang berada di kamar tengah lalu turun dengan memijak lemari



pakaian selanjutnya Terdakwa keluar dari pintu samping dan melompat tembok belakang rumah Saksi korban Tateisi Theresa Kabwere;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ke ATM BCA di Jalan Cokroaminoto Kisaran lalu Terdakwa mengambil keseluruhan uang yang ada kartu ATM BCA tersebut sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet beserta isinya dibuang oleh Tersangka buang di paret kebun PT. BSP;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Tateisi Theresa Kabwere mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 376 ayat (2) KUH Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tateisi Theresa Kabwere, dibawah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dan Bank BCA, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 160 X warna hitam yang kesemuanya atas nama Saksi serta uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana di dalam kartu ATM BCA tersebut ada uang sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Kasuari Nomor 19 A, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

- Bahwa berawal ketika Saksi sedang mengajar les bahasa Inggris, Saksi ditelepon anak Saksi yang ada di Jakarta dan memberitahukan kalau pintu samping rumah Saksi sudah terbuka, lalu anak Saksi mengirimkan foto pintu samping rumah yang sudah terbuka, melihat itu, Saksi pun langsung pulang ke rumah lalu mengambil kunci rumah yang sebelumnya di titipkan oleh orang yang kerja dirumah Saksi kepada Terdakwa dan setelah masuk ke dalam kamar, Saksi melihat pintu lemari



pakaian dan laci meja hias sudah terbuka serta isi lemari pakaian sudah berantakan, lalu Saksi melihat ke asbes yang letaknya persis di atas lemari pakaian Saksi yang asbesnya juga sudah terbuka;

- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh anak Saksi untuk mengirimkan rekaman CCTV yang mana terekam Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu depan lalu mengunci pintu dan selanjutnya Terdakwa berjalan mondar-mandir di ruang tamu, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu samping rumah dan memanjat pagar belakang rumah Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah memberitahukan nomor PIN ATM BCA tersebut karena sering menyuruh Terdakwa untuk menyetor/menarik uang dari kartu ATM BCA tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat itu Saksi mau mentransfer uang belanja online ke Shopee dengan memakai aplikasi e-banking yang ternyata saldo di rekening Saksi Rp0 (nol rupiah) dan melihat pesan SMS banking yang ada di Handphone Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menitipkan kunci rumah Saksi kepada Terdakwa dan Saksi selalu menitipkan kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Morina Situmorang;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kartu ATM BCA tersebut untuk mengambil seluruh uang yang kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa kartu ATM BCA tersebut tertelan oleh mesin ATM karena setelah kejadian tersebut Saksi langsung memblokir kartunya agar supaya Terdakwa tidak bisa lagi mempergunakan kartu ATM tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat skenario yang mana saat itu Saksi masih tidur bersama dengan Saksi Morina Situmorang dikamar Saksi dan memberitahukan kalau ada menerima video dari nomor yang tidak dikenal, lalu Saksi dan Saksi Morina Situmorang sama-sama membuka rekaman video tersebut dan melihat Terdakwa sedang dalam posisi tangannya terikat ke belakang dan ada ceceran darah di lantai ruangan;

- Bahwa melihat itu Saksi dan Saksi Morina Situmorang menjadi panik yang kemudian masuk Whatsapp dari nomor tidak dikenal ke Handphone Saksi dan meminta uang tebusan sebesar Rp14.000.000,00 (empat



belas juta rupiah). Lalu Saksi menyarankan untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Asahan yang kemudian dari pihak Kepolisian memancing Terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya karena sebelumnya Terdakwa ada meminta kepada istrinya BPKB sepeda motor sebagai gantinya dan akan dijemput oleh Gojek, kemudian Saksi dan Saksi Morina Situmorang menunggu dirumah;

- Bahwa tidak berapa lama seorang Gojek yang tidak Saksi kenal datang ke rumah untuk menjemput BPKB lalu Saksi Morina Situmorang memberikan sebuah amplop yang berisikan BPKB tersebut sementara beberapa orang Polisi yang berpakaian preman sudah berada disekitar rumah untuk mengintai, lalu Gojek tersebut meninggalkan rumah dan setelah beberapa saat kemudian Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa sudah ditangkap dan dibawa ke Polres Asahan;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin ataupun menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Morina Situmorang, dibawah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Tateisi Theresa Kabwere yang merupakan mertua Saksi kehilangan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dan Bank BCA, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 160 X warna hitam yang kesemuanya atas nama Saksi Tateisi Theresa Kabwere serta uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana di dalam kartu ATM BCA tersebut ada uang sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) di rumah Saksi Tateisi Theresa Kabwere yang beralamat di Jalan Kasuari Nomor 19 A, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Kasuari Nomor 19 A, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan yang dimana pada saat itu



Saksi Tateisi Theresa Kabwere datang kerumah Saksi tidak lama kemudian Saksi Tateisi Theresa Kabwere mendapat sebuah kiriman dari anak kandung Saksi Tateisi Theresa Kabwere yang berada di Jakarta yang dimana pada saat itu Saksi Tateisi Theresa Kabwere menunjukkan kepada Saksi yang dimana Saksi melihat video tersebut terlihat Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah Saksi Tateisi Theresa Kabwere dengan menggunakan kunci yang sebelumnya Terdakwa seperti gelisah mondar mandir di dalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat serta masuk melalui panel kontrol ruangan Terdakwa keluar dikamar Saksi Tateisi Theresa Kabwere dengan cara merusak asbes kamar Saksi Tateisi Theresa Kabwere kemudian turun melalui lemari yang ada dikamar, setelah itu Terdakwa seperti mengacak lemari dan mengambil barang di lemari tersebut kemudian setelah mengambil barang yang ada di dalam lemari kamar Terdakwa keluar dengan cara memanjat melalui lemari tersebut dan masuk ke dalam asbes yang sebelumnya di rusak kemudian turun dan keluar dari rumah melalui pintu samping dan menuju ke pagar belakang rumah dan memanjat pagar tersebut dan pergi meninggalkan rumah Saksi Tateisi Theresa Kabwere;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa saat itu sedang berada dirumah yang mana Saksi sedang berada di kamar sedangkan Terdakwa diruang tamu, dan setahu Saksi bahwa Asisten Rumah Tangga (ART) dari Saksi Tateisi Theresa Kabwere yang menitipkan kunci rumah kepada Terdakwa yang mana setelah Saksi keluar dari kamar, Saksi melihat kunci rumah tersebut sudah terletak di atas meja yang ada diruang tamu sedangkan Terdakwa sudah tidak kelihatan dirumah lagi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat skenario yang mana saat itu Saksi masih tidur bersama dengan Saksi Tateisi Theresa Kabwere dikamarnya yang kemudian Saksi Tateisi Theresa Kabwere memberitahukan kalau menerima video dari nomor yang tidak di kenal, lalu Saksi dan Saksi Tateisi Theresa Kabwere sama-sama membuka rekaman video tersebut dan melihat Terdakwa sedang dalam posisi tangannya terikat ke belakang dan ada ceceran darah dilantai ruangan;

- Bahwa melihat itu Saksi dan Saksi Tateisi Theresa Kabwere menjadi panik yang kemudian masuk Whatsapp dari nomor tersebut ke Handphone Saksi Tateisi Theresa Kabwere yang meminta uang tebusan



sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), lalu Saksi Tateisi Theresa Kabwere menyarankan untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Asahan yang kemudian dari pihak Kepolisian memancing Terdakwa keluar karena sebelumnya Terdakwa meminta BPKB sepeda motor sebagai gantinya dan akan dijemput oleh Gojek;

- Bahwa kemudian seorang Gojek yang tidak Saksi kenal datang ke rumah Saksi untuk menjemput BPKB tersebut yang mana beberapa orang Polisi yang berpakaian preman sudah berada disekitar rumah Saksi untuk mengintai, lalu Gojek tersebut meninggalkan rumah Saksi dan setelah beberapa saat kemudian Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa sudah ditangkap dan dibawa ke Polres Asahan;

- Bahwa Saksi Tateisi Theresa Kabwere tidak pernah memberi izin ataupun menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Tateisi Theresa Kabwere;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Tateisi Theresa Kabwere mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Linda Septika Sihombing, dibawah janji disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Tateisi Theresa Kabwere kehilangan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dan Bank BCA, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 160 X warna hitam yang kesemuanya atas nama Saksi Tateisi Theresa Kabwere serta uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana di dalam kartu ATM BCA tersebut ada uang sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) di rumah Saksi Tateisi Theresa Kabwere yang beralamat di Jalan Kasuari Nomor 19 A, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Kasuari Nomor 19 A, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Saksi ditelepon oleh Saksi Tateisi Theresa Kabwere dengan mengatakan "Linda datang dulu kerumah lihat ini kamar ku sudah dibongkar dia masuk melalui asbes"



tidak lama kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi Tateisi Theresa Kabwere yang dimana pada saat Saksi datang dan masuk ke kamar Saksi Tateisi Theresa Kabwere bahwa benar asbes kamar Saksi Tateisi Theresa Kabwere sudah bolong dan rusak kemudian Saksi bersama dengan Saksi Tateisi Theresa Kabwere melihat rekaman CCTV yang dimana pada saat itu terekam dari CCTV bahwa yang masuk dan mengambil barang-barang didalam kamar Saksi Tateisi Theresa Kabwere adalah Terdakwa, kemudian akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Tateisi Theresa Kabwere membuat laporan Polisi di SPKT Polres Asahan guna untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi Tateisi Theresa Kabwere tidak pernah memberi izin ataupun menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Tateisi Theresa Kabwere;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Tateisi Theresa Kabwere mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tepatnya didepan Pengadilan Negeri Kisaran, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Asahan yang berpakaian preman karena telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dan Bank BCA, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 160 X warna hitam yang kesemuanya atas nama Saksi Tateisi Theresa Kabwere yang merupakan ibu kandung Terdakwa serta uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana di dalam kartu ATM BCA tersebut ada uang sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengambil kunci rumah Saksi Tateisi Theresa Kabwere yang terletak di meja tamu sebelumnya dititipkan dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Tateisi Theresa Kabwere dan setelah dibuka Terdakwa mengembalikan lagi



kunci rumah tersebut dan meletakkannya ke tempat pertama Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa balik lagi kerumah Saksi Tateisi Theresa Kabwere lalu Terdakwa mengunci engsel pintu dari dalam dan selanjutnya Terdakwa mengambil minuman bir dari kulkas dan meminumnya;

- Bahwa sekitar setengah jam kemudian Terdakwa masuk ke kamar tengah yang selama ini Terdakwa tempati lalu Terdakwa naik ke atas lemari pakaian dan masuk melalui control panel lalu menjebol asbes dengan menggunakan kaki yang persis berada di atas lemari pakaian Saksi Tateisi Theresa Kabwere hingga asbesnya terbuka, dari lubang asbes tersebut Terdakwa turun dan saat itu melihat 1 (satu) buah kartu ATM terletak diatas lemari Saksi Tateisi Theresa Kabwere lalu Terdakwa memijak lemari pakaian turun ke bawah dan selanjutnya mengambil kartu ATM BCA tersebut, setelah berhasil mengambil kartu ATM BCA tersebut, Terdakwa keluar dari tempat yang sama dengan cara memanjat melalui lemari pakaian Saksi Tateisi Theresa Kabwere lalu naik ke atas asbes dan keluar dari control panel yang ada dikamar tengah lalu turun dengan memijak lemari pakaian, selanjutnya Terdakwa keluar dari pintu samping rumah dan melompat ke rumah Terdakwa melalui tembok belakang rumah Saksi Tateisi Theresa Kabwere;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ke ATM Bank BCA di Jalan Cokroaminoto Kisaran dan mengambil keseluruhan uang yang ada dikartu ATM tersebut sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa ke Hotel First Inn di Jalan Bakti Kisaran yang mana sebelumnya Terdakwa sudah check in di Hotel tersebut mulai dari hari Kamis dan Terdakwa menginap disana sampai hari Minggu;

- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa sudah tidak punya uang lagi, Terdakwa membuat skenario seolah-olah Terdakwa sedang disekap dengan latar belakang kamar hotel yang gelap dan yang menyekap meminta uang tebusan kepada Terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) lalu Terdakwa mengirimkan foto ke Whatsapp Handphone Saksi Tateisi Theresa Kabwere seolah-olah jari telunjuk dan jari jempol Terdakwa dipotong dan meminta uang tebusan untuk segera dikirim ke rekening BCA atas nama Terdakwa dan sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian, Whatsapp Terdakwa dibalas oleh Saksi Tateisi Theresa Kabwere dengan kalimat "iya ini lagi diusahakan";



- Bahwa setelah beberapa lama tidak ada balasan dari Saksi Tateisi Theresa Kabwere lagi, Terdakwa pun mengirim pesan ke Whatsapp Handphone Saksi Morina Situmorang yang merupakan istri Terdakwa dan mengatakan “kek mana cerita tebusan ini!” lalu Saksi Morina Situmorang membalas “ini lagi diusahakan, sabarlah disitu” karena Terdakwa terus mendesak dengan cara mengirimkan Whatsapp beberapa kali sehingga Saksi Morina Situmorang membalas “sepeda motor kan ada disitu, sepeda motor aja sebagai bayarannya” kemudian Terdakwa kembali membalas dengan kalimat “kek mana, sepeda motor harus ada BPKB nya” lalu Saksi Morina Situmorang menjawab “kasih aku waktu 15 menit biar BPKB nya ku ambil di kamar gudang” tidak berapa lama Saksi Morina Situmorang kembali mengechat “ini BPKB nya siapa yang menjemput kemari” lalu Terdakwa mengatakan “akan dijemput dengan Gojek” lalu Terdakwa memesan Gojek melalui aplikasi dan menyuruh Gojek untuk mengambil BPKB tersebut dan minta untuk diantarkan ke depan Pengadilan Negeri Kisaran, tidak berapa lama Terdakwa mendapat pemberitahuan dari Gojek akan menuju ke depan Pengadilan Negeri Kisaran lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa dan menumpang dengan sepeda motornya dan pada saat Terdakwa mau mengambil BPKB tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh Polisi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Asahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil ATM BCA tersebut adalah untuk membayar biaya Hotel sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli tiket pesawat Air Asia dengan tujuan ke Bali yang mana biaya tiket pesawatnya sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk menutupi pembelian tiket serta kebutuhan Terdakwa di Bali, sebelumnya Terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor Honda Vario sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kepemilikan sepeda motor tersebut adalah atas nama Terdakwa yang dibelikan oleh Saksi Tateisi Theresa Kabwere dengan cara setiap bulannya Saksi Tateisi Theresa Kabwere yang membayar kreditnya ke leasing;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Nomor PIN ATM Saksi Tateisi Theresa Kabwere karena sebelumnya Terdakwa sering disuruh oleh Saksi Tateisi Theresa Kabwere untuk menyeter/ menarik uang dari rekeningnya



melalui kartu ATM BCA miliknya dan disaat itu Saksi Tateisi Theresa Kabwere sudah memberitahukan Nomor PIN ATM tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Tateisi Theresa Kabwere untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA An. Tateisi Theresa Kabwere;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tepatnya didepan Pengadilan Negeri Kisaran, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Asahan yang berpakaian preman karena telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dan Bank BCA, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 160 X warna hitam yang kesemuanya atas nama Saksi Tateisi Theresa Kabwere yang merupakan ibu kandung Terdakwa serta uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana di dalam kartu ATM BCA tersebut ada uang sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengambil kunci rumah Saksi Tateisi Theresa Kabwere yang terletak di meja tamu sebelumnya ditiptkan dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Tateisi Theresa Kabwere dan setelah dibuka Terdakwa mengembalikan lagi kunci rumah tersebut dan meletakkannya ke tempat pertama Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa balik lagi kerumah Saksi Tateisi Theresa Kabwere lalu Terdakwa mengunci engsel pintu dari dalam dan



selanjutnya Terdakwa mengambil minuman bir dari kulkas dan meminumnya;

- Bahwa sekitar setengah jam kemudian Terdakwa masuk ke kamar tengah yang selama ini Terdakwa tempati lalu Terdakwa naik ke atas lemari pakaian dan masuk melalui control panel lalu menjebol asbes dengan menggunakan kaki yang persis berada di atas lemari pakaian Saksi Tateisi Theresa Kabwere hingga asbesnya terbuka, dari lubang asbes tersebut Terdakwa turun dan saat itu melihat 1 (satu) buah kartu ATM terletak diatas lemari Saksi Tateisi Theresa Kabwere lalu Terdakwa memijak lemari pakaian turun ke bawah dan selanjutnya mengambil kartu ATM BCA tersebut, setelah berhasil mengambil kartu ATM BCA tersebut, Terdakwa keluar dari tempat yang sama dengan cara memanjat melalui lemari pakaian Saksi Tateisi Theresa Kabwere lalu naik ke atas asbes dan keluar dari control panel yang ada dikamar tengah lalu turun dengan memijak lemari pakaian, selanjutnya Terdakwa keluar dari pintu samping rumah dan melompat ke rumah Terdakwa melalui tembok belakang rumah Saksi Tateisi Theresa Kabwere;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ke ATM Bank BCA di Jalan Cokroaminoto Kisaran dan mengambil keseluruhan uang yang ada dikartu ATM tersebut sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa ke Hotel First Inn di Jalan Bakti Kisaran yang mana sebelumnya Terdakwa sudah check in di Hotel tersebut mulai dari hari Kamis dan Terdakwa menginap disana sampai hari Minggu;

- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa sudah tidak punya uang lagi, Terdakwa membuat skenario seolah-olah Terdakwa sedang disekap dengan latar belakang kamar hotel yang gelap dan yang menyekap meminta uang tebusan kepada Terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) lalu Terdakwa mengirimkan foto ke Whatsapp Handphone Saksi Tateisi Theresa Kabwere seolah-olah jari telunjuk dan jari jempol Terdakwa dipotong dan meminta uang tebusan untuk segera dikirim ke rekening BCA atas nama Terdakwa dan sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian, Whatsapp Terdakwa dibalas oleh Saksi Tateisi Theresa Kabwere dengan kalimat “iya ini lagi diusahakan”;

- Bahwa setelah beberapa lama tidak ada balasan dari Saksi Tateisi Theresa Kabwere lagi, Terdakwa pun mengirim pesan ke Whatsapp Handphone Saksi Morina Situmorang dan mengatakan “kek mana cerita



tebusan ini!” lalu Saksi Morina Situmorang membalas “ini lagi diusahakan, sabarlah disitu” karena Terdakwa terus mendesak dengan cara mengirimkan Whatsapp beberapa kali sehingga Saksi Morina Situmorang membalas “sepeda motor kan ada disitu, sepeda motor aja sebagai bayarannya” kemudian Terdakwa kembali membalas dengan kalimat “kek mana, sepeda motor harus ada BPKB nya” lalu Saksi Morina Situmorang menjawab “kasih aku waktu 15 menit biar BPKB nya ku ambil di kamar gudang” tidak berapa lama Saksi Morina Situmorang kembali mengecek “ini BPKB nya siapa yang menjemput kemari” lalu Terdakwa mengatakan “akan dijemput dengan Gojek” lalu Terdakwa memesan Gojek melalui aplikasi dan menyuruh Gojek untuk mengambil BPKB tersebut dan minta untuk diantarkan ke depan Pengadilan Negeri Kisaran, tidak berapa lama Terdakwa mendapat pemberitahuan dari Gojek akan menuju ke depan Pengadilan Negeri Kisaran lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa dan menumpang dengan sepeda motornya dan pada saat Terdakwa mau mengambil BPKB tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh Polisi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Asahan;

- Bahwa Terdakwa mengambil ATM BCA tersebut adalah untuk membayar biaya Hotel sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli tiket pesawat Air Asia dengan tujuan ke Bali yang mana biaya tiket pesawatnya sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk menutupi pembelian tiket serta kebutuhan Terdakwa di Bali, sebelumnya Terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor Honda Vario sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kepemilikan sepeda motor tersebut adalah atas nama Terdakwa yang dibelikan oleh Saksi Tateisi Theresa Kabwere dengan cara setiap bulannya Saksi Tateisi Theresa Kabwere yang membayar kreditnya ke leasing;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Nomor PIN ATM Saksi Tateisi Theresa Kabwere karena sebelumnya Terdakwa sering disuruh oleh Saksi Tateisi Theresa Kabwere untuk menyetor/ menarik uang dari rekeningnya melalui kartu ATM BCA miliknya dan disaat itu Saksi Tateisi Theresa Kabwere sudah memberitahukan Nomor PIN ATM tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Tateisi Theresa Kabwere untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tateisi Theresa Kabwere mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana Jo Pasal 367 ayat (2) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;
4. Jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;



Menimbang bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Nakireua Iman Sangap Siregar yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana Jo Pasal 367 ayat (2) KUH Pidana;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tepatnya didepan Pengadilan Negeri Kisaran, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Asahan yang berpakaian preman karena telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dan Bank BCA, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 160 X warna hitam yang kesemuanya atas nama Saksi Tateisi Theresa Kabwere yang merupakan ibu kandung Terdakwa serta uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana di dalam kartu ATM BCA tersebut ada uang sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Tateisi Theresa Kabwere untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tateisi



Theresa Kabwere mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dan Bank BCA, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 160 X warna hitam yang kesemuanya atas nama Saksi Tateisi Theresa Kabwere yang merupakan ibu kandung Terdakwa serta uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana di dalam kartu ATM BCA tersebut ada uang sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengambil kunci rumah Saksi Tateisi Theresa Kabwere yang terletak di meja tamu sebelumnya dititipkan dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Tateisi Theresa Kabwere dan setelah dibuka Terdakwa mengembalikan lagi kunci rumah tersebut dan meletakkannya ke tempat pertama Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa balik lagi kerumah Saksi Tateisi Theresa Kabwere lalu Terdakwa mengunci engsel pintu dari dalam dan selanjutnya Terdakwa mengambil minuman bir dari kulkas dan meminumnya, lalu sekitar setengah jam kemudian Terdakwa masuk ke kamar tengah yang selama ini Terdakwa tempati lalu Terdakwa naik ke atas lemari pakaian dan masuk melalui control panel lalu menjebol asbes dengan menggunakan kaki yang persis berada di atas lemari pakaian Saksi Tateisi Theresa Kabwere hingga asbesnya terbuka, dari lubang asbes tersebut Terdakwa turun dan saat itu melihat 1 (satu) buah kartu ATM terletak diatas lemari Saksi Tateisi Theresa Kabwere lalu Terdakwa memijak lemari pakaian turun ke bawah dan selanjutnya mengambil kartu ATM BCA tersebut, setelah berhasil mengambil kartu ATM BCA tersebut, Terdakwa keluar dari tempat yang sama dengan cara memanjat melalui lemari pakaian Saksi Tateisi Theresa Kabwere lalu naik ke atas asbes dan keluar dari control panel yang ada dikamar tengah lalu turun dengan memijak lemari pakaian, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari pintu samping rumah dan melompat ke rumah Terdakwa melalui tembok belakang rumah Saksi Tateisi Theresa Kabwere;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ke ATM Bank BCA di Jalan Cokroaminoto Kisaran dan mengambil keseluruhan uang yang ada di kartu ATM tersebut sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa ke Hotel First Inn di Jalan Bakti Kisaran yang mana sebelumnya Terdakwa sudah check in di Hotel tersebut mulai dari hari Kamis dan Terdakwa menginap disana sampai hari Minggu, selanjutnya karena Terdakwa sudah tidak punya uang lagi, Terdakwa membuat skenario seolah-olah Terdakwa sedang disekap dengan latar belakang kamar hotel yang gelap dan yang menyekap meminta uang tebusan kepada Terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) lalu Terdakwa mengirimkan foto ke Whatsapp Handphone Saksi Tateisi Theresa Kabwere seolah-olah jari telunjuk dan jari jempol Terdakwa dipotong dan meminta uang tebusan untuk segera dikirim ke rekening BCA atas nama Terdakwa dan sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian, Whatsapp Terdakwa dibalas oleh Saksi Tateisi Theresa Kabwere dengan kalimat "iya ini lagi diusahakan";

Menimbang bahwa setelah beberapa lama tidak ada balasan dari Saksi Tateisi Theresa Kabwere lagi, Terdakwa pun mengirim pesan ke Whatsapp Handphone Saksi Morina Situmorang yang merupakan istri Terdakwa dan mengatakan "kek mana cerita tebusan ini!" lalu Saksi Morina Situmorang membalas "ini lagi diusahakan, sabarlah disitu" karena Terdakwa terus mendesak dengan cara mengirimkan Whatsapp beberapa kali sehingga Saksi Morina Situmorang membalas "sepeda motor kan ada disitu, sepeda motor aja sebagai bayarannya" kemudian Terdakwa kembali membalas dengan kalimat "kek mana, sepeda motor harus ada BPKB nya" lalu Saksi Morina Situmorang menjawab "kasih aku waktu 15 menit biar BPKB nya ku ambil di kamar gudang" tidak berapa lama Saksi Morina Situmorang kembali mengechat "ini BPKB nya siapa yang menjemput kemari" lalu Terdakwa mengatakan "akan dijemput dengan Gojek" lalu Terdakwa memesan Gojek melalui aplikasi dan menyuruh Gojek untuk mengambil BPKB tersebut dan minta untuk diantarkan ke depan Pengadilan Negeri Kisaran, tidak berapa lama Terdakwa mendapat pemberitahuan dari Gojek akan menuju ke depan Pengadilan Negeri Kisaran lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa dan menumpang dengan sepeda motornya dan pada saat Terdakwa mau mengambil BPKB tersebut, Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kis



langsung diamankan oleh Polisi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Asahan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil ATM BCA tersebut adalah untuk membayar biaya Hotel sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli tiket pesawat Air Asia dengan tujuan ke Bali yang mana biaya tiket pesawatnya sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk menutupi pembelian tiket serta kebutuhan Terdakwa di Bali, sebelumnya Terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor Honda Vario sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kepemilikan sepeda motor tersebut adalah atas nama Terdakwa yang dibeli oleh Saksi Tateisi Theresa Kabwere dengan cara setiap bulannya Saksi Tateisi Theresa Kabwere yang membayar kreditnya ke leasing;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui Nomor PIN ATM Saksi Tateisi Theresa Kabwere karena sebelumnya Terdakwa sering disuruh oleh Saksi Tateisi Theresa Kabwere untuk menyetor/ menarik uang dari rekeningnya melalui kartu ATM BCA miliknya dan disaat itu Saksi Tateisi Theresa Kabwere sudah memberitahukan Nomor PIN ATM tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi Tateisi Theresa Kabwere memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi Tateisi Theresa Kabwere;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana Jo Pasal 367 ayat (2) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam lingkup keluarga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis



Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan dalam lingkup keluarga, Maka menurut hemat Majelis Hakim mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA An. Tateisi Theresa Kabwere yang adalah milik dari Saksi korban Tateisi Theresa Kabwere yang diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi korban Tateisi Theresa Kabwere;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV yang telah diperlihatkan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana Jo Pasal 367 ayat (2) KUH Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nakireua Iman Sangap Siregar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan dalam lingkup keluarga”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA An. Tateisi Theresa Kabwere;

Dikembalikan kepada Saksi korban Tateisi Theresa Kabwere;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, SH. MH., dan Tetty Siskha, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Clara H. Siregar, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, SH. MH. Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum.

Tetty Siskha, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)